

**SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini 5 April, tanggal 5 April 2021 saya M. Amirin Z, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen, berdasarkan pasal 129 / HIR.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Khusairi bin Farikhin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dukun Pejaten RT.01 RW.01 Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai Tergugat; dalam perkara antara:

Iyus Rosmiyati binti Wenda, sebagai Penggugat;  
melawan

Khusairi bin Farikhin, sebagai Tergugat;

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 25 Maret 2021 Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Khusairi bin Farikhin) terhadap Penggugat (Iyus Rosmiyati binti Wenda);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana

saya : hidang bantuan Tergugat, lalu rebus pembawa ta-  
lakan ini saya sampaikan kepada Perangkat Desa  
untuk di sampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikian surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Mr. Kepala Desa

Tergugat,

Khusairi bin Farikhin

Jurusita Pengganti,  
M. Amirin Z

